



PUTUSAN

Nomor 202/Pdt.G/2015/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan SEMBAKO, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Kayawan Kedai Kopi, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar saksi- saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tertanggal 11 Agustus 2015, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor 202/Pdt.G/2015/PA-Pst tertanggal 11 Agustus 2015, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah Pada tanggal 9 Nopember 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 142/13/XI/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Hal 1 dari 13 halaman Putusan No 202/Pdt.G/2015/PA-PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar pada tanggal 9 Nopember 2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas dan disinilah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir;
3. Bahwa selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai selama 3 (tiga) hari dan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - b. Tergugat tidak pernah memberi uang belanja;
5. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2012 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ada orang datang menemui Penggugat untuk menagih hutang Tergugat, namun Penggugat tidak mengetahui perihal hutang tersebut, Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat namun Tergugat diam saja dan tidak peduli dengan hutang tersebut;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Nopember 2012 disebabkan pada waktu itu Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk belanja dan membayar hutang Tergugat, namun Tergugat marah dan pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal dengan saudara Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas dan setelah ditunggu-tunggu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah menemui Penggugat;
7. Bahwa sejak tanggal 17 Nopember 2012 sampai dengan gugatan ini di ajukan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah, tidak pernah berbaikan, tidak pernah berkomunikasi, dan sudah tidak pernah melakukan hubungan suami isteri lagi sudah 2 tahun 10 bulan lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kedua belah pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ini;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan bercerai adalah jalan terbaik;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- ~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* di persidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pematangsiantar pada tanggal 21 Agustus 2015 dan 28 Agustus 2015 dan ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan hukum;

Bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim telah menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan kembali rukun damai dalam rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat *a quo* yang tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau penambahan;

Hal 3 dari 13 halaman Putusan No 202/Pdt.G/2015/PA-PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada saat tahap jawaban dari Tergugat, maka Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti yaitu:

Bukti Tertulis :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 142/13/XI/2012 tanggal 01 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar telah dinazegelen dan setelah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua majelis memaraf dan memberi tanggal serta memberi tanda P;

Bahwa selain alat bukti surat (P), Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

Bukti Saksi :

1. **Saksi I**, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar dan saksi abang kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
 - bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
 - bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 di Pematangsiantar;
 - bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat hidup bersama setelah menikah di rumah orang tua Penggugat seperti dialamat diatas;
 - bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hanya satu minggu setelah itu rumah tangga sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- bahwa setahu saksi ada orang yang datang menagih hutang kepada saksi;
- bahwa setahu saksi Tergugat tidak peduli dengan hutang tersebut;
- bahwa setahu saksi pertengkaran terakhir pada tanggal 17 November 2012, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 17 November 2012 sudah tidak satu rumah lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;
- bahwa setahu saksi pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar dan saksi kakak kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 di Pematangsiantar;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hanya satu minggu setelah itu rumah tangga sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- bahwa setahu saksi ada orang yang datang menagih hutang kepada saksi;

Hal 5 dari 13 halaman Putusan No 202/Pdt.G/2015/PA-PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi Tergugat tidak peduli dengan hutang tersebut;
- bahwa setahu saksi pertengkarannya terakhir pada tanggal 17 November 2012, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 17 November 2012 sudah tidak satu rumah lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;
- bahwa setahu saksi pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak ada menghadirkan bukti lain dan mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon gugatan dikabulkan

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan perceraian dan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989. Dengan demikian maka Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 ayat (1), (3), (4)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 *jo* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan November 2012 sampai saat ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya terkait dengan pernikahan Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (kode P). Alat bukti *a quo* merupakan alat bukti yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh

Hal 7 dari 13 halaman Putusan No 202/Pdt.G/2015/PA-PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya bukti *a quo* tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 RBg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 RBg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti surat (P) tersebut yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) dan berdasarkan bukti (P) tersebut telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Penggugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi dan saksi pertama Penggugat **Saksi I** (abang kandung Penggugat) dan saksi kedua Penggugat **Saksi II** (kakak kandung Penggugat) dan keduanya telah disumpah secara agama Islam. Maka menurut Majelis Hakim, terkait perkara perceraian, keduanya telah memenuhi syarat formil kesaksian hal ini sesuai dengan Pasal 172 R.Bg dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif yang bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan hal ini sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 RBg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dalam hubungannya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tampak dan terbukti dengan jelas Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari Penggugat, dan hidup dalam kondisi rumah tangga yang sudah tidak kondusif lagi. Hal mana telah membuktikan adanya ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P), dan keterangan dua orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2012 di Pematangsiantar;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hanya satu minggu saja setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun lamanya dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini;
- bahwa Tergugat pergi tanpa seizin Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin atau sepengetahuan Penggugat, dan hal ini telah beralasan hukum, dan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tidak dapat terwujud lagi dan kondisi rumah tangga ini sudah sangat sulit untuk disatukan lagi karena masing-masing pihak telah hilang rasa kasih dan sayang dan bagaimana mungkin bahtera rumah tangga dapat dijalankan untuk mencapai tujuan dari perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi disebabkan Penggugat sudah sangat benci dengan sikap dan tingkah laku Tergugat. Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

- Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat “sudah pecah” (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, baik bagi kedua belah pihak maupun bagi Penggugat dan Tergugat, sementara kaidah hukum menyatakan:

درءالمفاسد أولى من جلب

المصالح

Artinya : *“Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;*

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah pecah dan hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang bunyinya *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan Penggugat agar ditetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Surat Edaran Ketua Muda Urusan lingkungan Peradilan Agama Nomor 29/TUADA.AG/X/2002, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama tempat menikah dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, dan Penggugat dan Tergugat juga bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, maka salinan putusan tersebut harus dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke duakali dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat bunyi hukum *syara'* dan pasal-pasal peraturan perundang undangan yang berlaku ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

Hal 11 dari 13 halaman Putusan No 202/Pdt.G/2015/PA-PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 M, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1436 H, oleh **Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Shafrida, S.H.** dan **Taufik, S.H.I., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Nurasyiah Bintang, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Dra. SHAFRIDA, S.H.

DIAN INGRASANTI LUBIS, S.Ag, S.H.

Hakim Anggota,

dto

TAUFIK, S.H.I., M.A.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

dto

NURASYIAH BINTANG, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp255.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp346.000,-

Hal 13 dari 13 halaman Putusan No 202/Pdt.G/2015/PA-PST